



PUTUSAN

Nomor 1180/Pdt.G/2023/PA.Ptk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PONTIANAK**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, NIK. -, tempat dan tanggal lahir Pontianak, 18 November 1990, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Dalam Bugis, Kecamatan Pontianak Timur, Kota Pontianak;
Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, NIK. -, tempat dan tanggal lahir Pontianak, 04 Mei 1978, agama Islam pekerjaan Pedagang, pendidikan SLTA, bertempat tinggal Kelurahan Tanjung Hilir, Kecamatan Pontianak Timur, Kota Pontianak;
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat gugatannya tanggal 15 November 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pontianak, Nomor 1180/Pdt.G/2023/PA.Ptk, tanggal 15 November 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 04 Januari 2008 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada

Halaman 1 dari 25 halaman, Putusan Nomor 1180/Pdt.G/2023/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Timur, Kota Pontianak, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXX/54/I/2008 tertanggal 22 Januari 2008;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 7 (tujuh) tahun dan terakhir tinggal di rumah orang tua Penggugat lainnya yang beralamat sebagaimana alamat Penggugat di atas hingga akhirnya berpisah;
 3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yang masing-masing bernama:
 - 3.1. **ANAK I**, lahir di Pontianak tanggal 06 Juli 2011;
 - 3.2. **ANAK II**, lahir di Pontianak tanggal 05 November 2015;
 - 3.3. **ANAK III**, lahir di Pontianak tanggal 12 April 2021;
 - 3.4. **ANAK IV**, lahir di Pontianak tanggal 01 Maret 2022;
 - 3.5. **ANAK V**, lahir di Pontianak tanggal 01 Maret 2022;
 4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak pertengahan tahun 2010 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai bermasalah dan Penggugat dan Tergugat juga sering bertengkar;
 5. Bahwa sebab-sebab terjadinya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena:
 - 5.1. Tergugat sering tidak memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat selain itu Tergugat juga sering tidak mempercayakan Penggugat untuk mengelola keuangan rumah tangga;
 - 5.2. Tergugat sering memaki Penggugat dengan sebutan Anjing dan Setan setiap Penggugat meminta uang kepada Tergugat bahkan Tergugat tak sungkan melakukan hal tersebut di depan anak Penggugat dan Tergugat;
 - 5.3. Tergugat sering menuduh Penggugat mencuri uang Tergugat;
 6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 01 November 2023, pada waktu itu tiba-tiba Tergugat menuduh Penggugat menjalin hubungan dengan laki-laki lain dan langsung memukul Penggugat hingga Penggugat mengalami memar di

Halaman 2 dari 25 halaman, Putusan Nomor 1180/Pdt.G/2023/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- beberapa bagian tubuh Penggugat sehingga oleh karena itu Penggugat dan Tergugat bertengkar hebat dan pada hari itu juga Tergugat pergi dari rumah;
7. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, Penggugat tidak sanggup bertahan lagi untuk melanjutkan hubungan pernikahan bersama Tergugat karena perselisihan secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat dengan mengajukan Gugatan Cerai di Pengadilan Agama Pontianak;
 8. Bahwa oleh karena anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas masih di bawah umur, maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak tersebut dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut;
 9. Bahwa mengingat Tergugat bekerja sebagai seorang Pedagang dengan penghasilan per bulan sejumlah Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan anak Penggugat dan Tergugat tersebut masih sangat membutuhkan biaya yang ditaksir biaya per bulan untuk keseluruhannya sejumlah Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah). Oleh karena itu, Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah untuk anak tersebut per-bulan yang diberikan kepada Penggugat sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
 10. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil Penggugat sebagaimana tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pontianak Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);

Halaman 3 dari 25 halaman, Putusan Nomor 1180/Pdt.G/2023/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang masing-masing bernama:

3.1 **ANAK I**, lahir di Pontianak tanggal 06 Juli 2011;

3.2 **ANAK II**, lahir di Pontianak tanggal 05 November 2015;

3.3 **ANAK III**, lahir di Pontianak tanggal 12 April 2021;

3.4 **ANAK IV**, lahir di Pontianak tanggal 01 Maret 2022;

3.5 **ANAK V**, lahir di Pontianak tanggal 01 Maret 2022

berada di bawah *hadhanah* Penggugat dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut;

4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (*hadhanah*) anak sebagaimana tersebut pada diktum angka 3 (tiga) di atas sejumlah Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah) setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan sebesar 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

5. Membebaskan biaya perkara ini menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat serta telah menempuh proses mediasi dengan mediator Dra. Hj. Nursima, N., S.H., sebagaimana laporan mediator tanggal 29 November 2023, mediasi tersebut berhasil sebagian dengan kesepakatan sebagai berikut:

Pasal 1

Bahwa Para Pihak sepakat menyelesaikan tuntutan mengenai Cerai Gugat yang diajukan Penggugat melalui proses persidangan dan menyerahkan pada Keputusan Majelis Hakim.

Halaman 4 dari 25 halaman, Putusan Nomor 1180/Pdt.G/2023/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 2

Bahwa apabila Majelis Hakim mengabulkan gugatan Cerai Gugat Penggugat dan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat, maka Para Pihak sepakat bahwa :

1. Hak Asuh 5 (lima) orang anak Penggugat dan Tergugat yang masing-masing bernama:

- ANAK I, lahir di Pontianak tanggal 06 Juli 2011;
- ANAK II, lahir di Pontianak tanggal 05 November 2015;
- ANAK III, lahir di Pontianak tanggal 12 April 2021;
- ANAK IV, lahir di Pontianak tanggal 01 Maret 2022;
- ANAK V, lahir di Pontianak tanggal 01 Maret 2022;

Berada dalam asuhan Penggugat.

2. Penggugat tetap memberikan hak akses terhadap anak tersebut diatas kepada Tergugat.

3. Tergugat akan memberikan nafkah untuk 5 (lima) orang anak tersebut diatas sebesar Rp.2.000.000/bulan melalui Penggugat.

Pasal 3

Bahwa Para Pihak sepakat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk memuat Kesepakatan Perdamaian ini ke dalam pertimbangan dan amar putusan.

Pasal 4

Bahwa Para Pihak menyerahkan permasalahan tuntutan hukum yang belum disepakati kepada Majelis Hakim untuk diperiksa dan diadili.

Pasal 5

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini ditanggung oleh Penggugat.

Demikian Kesepakatan Perdamaian ini dibuat dan ditandatangani oleh Para Pihak dan Mediator.

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 5 dari 25 halaman, Putusan Nomor 1180/Pdt.G/2023/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada gugatan Penggugat 1 (satu) sampai dengan point 3 (tiga) Tergugat benar;
- Bahwa point 4 (empat) tidak benar sejak tahun 2010 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis, Penggugat dan Tergugat baik-baik saja hingga rumah tangga tetap bertahan hingga sekarang;
- Bahwa point 5 (lima) tidak benar apa yang dituduhkan Penggugat, Tergugat memberi nafkah sesuai dengan penghasilan dan jika Tergugat mencaci maki Penggugat tentu ada sebabnya;
- Pada point 6 (enam) benar terjadi pertengkaran pada tanggal 1 November 2023 hal, itu karena Penggugat berselingkuh dengan laki-laki bernama Rizal ,karena hal itulah Tergugat emosi dan memukul Penggugat;
- Bahwa Tergugat keberatan bercerai demi anak-anak;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat membantah tuduhan Tergugat, Penggugat mengakui bahwa pada tahun 2019 Penggugat memang ada berhubungan dengan laki-laki lain, akan tetapi hubungan tersebut sudah selesai dan ketika Tergugat menuduh Penggugat tidur dengan laki-laki tersebut, semua sudah dikonfirmasi dengan pihak keluarga dan itu tidak benar;
- Bahwa Penggugat tetap pada gugatan untuk bercerai dengan Tergugat karena sudah pisah ranjang kurang lebih 1 (satu) tahun;

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik sebagai berikut:

- Tergugat tetap tidak ingin bercerai karena sayang dengan anak-anak;
- bahwa Penggugat dari tahun 2019 hingga sekarang masih berhubungan dengan Rizal, buktinya pada tanggal 1 November 2023 Tergugat melihat Penggugat dengan laki-laki tersebut dan setelah Tergugat susul memang Penggugat dengan laki-laki tersebut;

Halaman 6 dari 25 halaman, Putusan Nomor 1180/Pdt.G/2023/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat dan Penggugat memang berpisah ranjang kurang lebih 1 (satu) tahun.

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX/54/I/2008, tertanggal 22 Januari 2008 yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Pontianak Timur Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan di-nazagelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Atas nama ANAK I Nomor XXXX/G/2011 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Pontianak tertanggal 26 Oktober 2022 Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan di-nazagelen serta cocok dengan aslinya, diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Atas nama ANAK II Nomor 6171-LU-XXXX-0004 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Pontianak tertanggal 21 November 2016 Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan di-nazagelen serta cocok dengan aslinya, diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Atas nama ANAK III Nomor 6171-LT-XXXX-0016 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Pontianak tertanggal 24 Oktober 2022 Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan di-nazagelen serta cocok dengan aslinya, diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Atas nama ANAK IV Nomor 6171-LT-XXXX-0019 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Pontianak tertanggal 24 Oktober 2022 Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan di-nazagelen serta cocok dengan aslinya, diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Atas nama ANAK V Nomor 6171-LT-XXXXX-0017 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota

Halaman 7 dari 25 halaman, Putusan Nomor 1180/Pdt.G/2023/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pontioanak tertanggal 24 Oktober 2022 Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan di-nazagelen serta cocok dengan aslinya, diberi tanda P.6;

B. Saksi :

1. **SAKSI I**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Ibu kandung Penggugat dan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri serta dikarunian 5 (lima) orang anak masing-masing bernama ANAK I, ANAK II, ANAK III, ANAK IV dan ANAK V;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah saksi kira-kira 7 (tujuh) tahun kemudian tinggal di rumah sendiri;
- Bahwa Penggugat menggugat cerai Tergugat karena sering bertengkar sejak tahun 2010, tetapi masih bisa dipertahankan, akan tetapi sejak bulan November 2023 pertengkaran memuncak hingga Tergugat meninggalkan rumah;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, sebabnya karena Tergugat memberikan nafkah yang tidak mencukupi dan jika nafkah telah diberikan sering diungkit-ungkit kepada Penggugat;
- Bahwa akibat pertengkaran pada bulan November 2023 tersebut, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama satu bulan;
- Bahwa saksi telah mengupayakan untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat sangat menyayangi anak-anaknya;
- Bahwa Tergugat berdagang pakaian bekas (lelong) dipasar Tengah;

2. **SAKSI II**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah bibi Penggugat dan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri serta dikarunian 5 (lima) orang anak bernama ANAK I, ANAK II, ANAK III, ANAK IV dan ANAK V;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat, kemudian pindah kerumah sendiri;

Halaman 8 dari 25 halaman, Putusan Nomor 1180/Pdt.G/2023/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat menggugat cerai Tergugat karena sering bertengkar sejak tahun 2010, tetapi Penggugat berusaha bertahan demi anak-anak hingga terakhir terjadi puncak pertengkaran pada bulan November 2023 yang menyebabkan Tergugat pergi meninggalkan rumah;
- Bahwa saksi pernah melihat langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat saat itu Tergugat emosi dan mencaci maki Penggugat;
- Bahwa sebab pertengkaran tersebut karena Tergugat mencurigai Penggugat ada laki-laki lain, sedangkan Penggugat merasa Tergugat tidak ikhlas memberi nafkah karena sering diungkit-ungkit pemberian nafkah tersebut; sehingga akibat pertengkaran tersebut Tergugat pergi meninggalkan rumah; .
- Bahwa kurang lebih 1 (satu) bulan, Tergugat sering kerumah untuk menemui anak-anaknya;
- Bahwa sering saksi menasehati Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat penuh kasih sayang kepada anak-anaknya;
- Bahwa Tergugat berdagang pakaian bekas (lelong), soal penghasilan Tergugat, saksi tidak tahu;

Bahwa Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada Tergugat untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, namun Tergugat menyatakan tidak mengajukan bukti-buktinya baik bukti tertulis maupun saksi-saksi;

Bahwa Penggugat dan Tergugat, masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang terkait dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Halaman 9 dari 25 halaman, Putusan Nomor 1180/Pdt.G/2023/PA.Ptk



Upaya Damai

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi maksud Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Dra. Hj. Nursima, N., S.H., namun berdasarkan laporan mediator tanggal 29 November 2023, mediasi berhasil sebagian sebagaimana dalam duduk perkara. Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah:

1. Sejak pertengahan tahun 2010 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai bermasalah, Penggugat dan Tergugat juga sering bertengkar;
2. Bahwa sebab-sebab terjadinya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena:
 - 2.1. Tergugat sering tidak memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat selain itu Tergugat juga sering tidak mempercayakan Penggugat untuk mengelola keuangan rumah tangga;
 - 2.2. Tergugat sering memaki Penggugat dengan sebutan Anjing dan Setan setiap Penggugat meminta uang kepada Tergugat bahkan Tergugat tak sungkan melakukan hal tersebut di depan anak Penggugat dan Tergugat;
 - 2.3. Tergugat sering menuduh Penggugat mencuri uang Tergugat;
3. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 01 November 2023, pada waktu itu tiba-tiba Tergugat menuduh Penggugat menjalin hubungan dengan laki-laki lain dan

Halaman 10 dari 25 halaman, Putusan Nomor 1180/Pdt.G/2023/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung memukul Penggugat hingga Penggugat mengalami memar di beberapa bagian tubuh Penggugat sehingga oleh karena itu Penggugat dan Tergugat bertengkar hebat dan pada hari itu juga Tergugat pergi dari rumah;

Fakta Yang Tidak Dibantah

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal, maka menurut hukum harus dinyatakan terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 04 Januari 2008 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada KUA Kecamatan Pontianak Timur;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat selama 7 (tujuh) tahun dan terakhir tinggal di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yang bernama : ANAK I, ANAK II, ANAK III, ANAK IV dan ANAK V;
- Bahwa Tergugat mengakui memukul Penggugat pada tanggal 1 November 2023 karena Penggugat bersama laki-laki lain sehingga Tergugat emosi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah ranjang selama 1 tahun dan baru berpisah rumah kurang lebih satu bulan.

Fakta yang dibantah

- Bahwa tidak benar sejak tahun 2010 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis, Penggugat dan Tergugat baik-baik saja hingga rumah tangga tetap bertahan hingga sekarang;
- Bahwa point 5 (lima) tidak benar apa yang dituduhkan Penggugat, Tergugat memberi nafkah sesuai dengan penghasilan dan jika Tergugat mencaci maki Penggugat tentu ada sebabnya;
- Bahwa sejak 2019 sampai sekarang Penggugat telah menjalin hubungan asmara dengan seorang laki-laki yang bernama Rizal karena sampai 1 November 2023 Penggugat masih bersama laki-laki tersebut yang dibuktikan Tergugat sendiri.

Halaman 11 dari 25 halaman, Putusan Nomor 1180/Pdt.G/2023/PA.Ptk



- Bahwa Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat demi anak-anak;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1, sampai dengan P.6 serta Saksi-saksi yaitu SAKSI I, dan SAKSI II;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX/54/I/2008, tertanggal 22 Januari 2008 yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Pontianak Timur Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 04 Januari 2008 dan tercatat pada KUA Pontianak Timur Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX/54/I/2008, tertanggal 22 Januari 2008 yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Pontianak Timur Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 04 Januari 2008 dan tercatat pada KUA Pontianak Timur Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran an. Anugrah AlFarezy), tertanggal 26 Oktober 2022 yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa anak yang bernama Anugrah AlFarezy adalah anak sah Penggugat dan Tergugat yang lahir pada tanggal 6 Juli 2011 (umur 12 tahun 5 bulan);

Halaman 12 dari 25 halaman, Putusan Nomor 1180/Pdt.G/2023/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran an. ANAK II), tertanggal 21 November 2016 yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa anak yang bernama ANAK II adalah anak sah Penggugat dan Tergugat yang lahir pada tanggal 5 November 2015 (umur 8 tahun 1 bulan);

Menimbang, bahwa bukti P.4 (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran an. ANAK III), tertanggal 24 Oktober 2022 yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa anak yang bernama Aderal Shakeel Ahmad adalah anak sah Penggugat dan Tergugat yang lahir pada tanggal 12 April 2021 (umur 2 tahun 8 bulan);

Menimbang, bahwa bukti P.5 (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran an. ANAK IV), tertanggal 24 Oktober 2022 yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa anak yang bernama ANAK IV adalah anak sah Penggugat dan Tergugat yang lahir pada tanggal 1 Maret 2022 (umur 1 tahun 9 bulan);

Menimbang, bahwa bukti P.6 (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran an. ANAK V), tertanggal 24 Oktober 2022 yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa anak yang bernama ANAK V adalah anak sah Penggugat dan Tergugat yang lahir pada tanggal 1 Maret 2022 (umur 1 tahun 9 bulan);

Menimbang, bahwa saksi 1 (SAKSI I) dan saksi 2 (SAKSI II) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg sehingga membuktikan bahwa:

Halaman 13 dari 25 halaman, Putusan Nomor 1180/Pdt.G/2023/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 04 Januari 2008;
2. Sejak tahun 2010 rumah Penggugat dan Tergugat sering terjadi perkecokan dan pertengkaran, tetapi bisa dipertahankan, akan tetapi sejak bulan November 2023 pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat memuncak disebabkan Tergugat memberikan nafkah yang tidak mencukupi dan sering mengungkit-ungkit nafkah yang telah diberikan kepada Penggugat, mencaci maki Penggugat dan mencurigai Penggugat ada laki-laki lain;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah rumah kurang lebih sudah satu bulan, dan keduanya sudah tidak pernah saling mengunjungi apalagi memberikan nafkah kepada Penggugat;
4. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak membuktikan dalil-dalil bantahannya, walaupun untuk itu Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada Tergugat untuk membuktikannya, tetapi Tergugat menyatakan tidak mengajukan bukti-buktinya, oleh karena itu dalil bantahan Tergugat tidak terbukti dan harus dinyatakan ditolak;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti dari para pihak ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 04 Januari 2008 dan tercatat pada KUA Pontianak Timur Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat dan belum pernah bercerai;
2. Sejak tahun 2010 sampai sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perkecokan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak dapat memberi nafkah yang cukup, sering mengungkit-ungkit pemberian yang telah diberikan kepada Penggugat, mencaci maki Penggugat, mencurigai Penggugat ada laki-laki lain;
3. Puncak pertengkaran Penggugat dan Tergugat pada awal November 2023 sampai terjadi pemukulan oleh Tergugat terhadap Penggugat;

Halaman 14 dari 25 halaman, Putusan Nomor 1180/Pdt.G/2023/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Sejak pertengkaran bulan November 2023 tersebut antara Penggugat dan Tergugat berpisah rumah kurang lebih sudah satu bulan, namun sebelumnya Penggugat dan Tergugat sudah berpisah ranjang selama 1 (satu) tahun dan keduanya sudah tidak pernah saling mengunjungi apalagi memberikan nafkah kepada Penggugat;
5. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil.
6. Upaya mediasi berhasil sebagian tentang Hadhanah dan Nafkah anak;

Pertimbangan petitum demi petitum

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Penggugat dan fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa kerukunan dan keharmonisan rumah tangga akan terganggu apabila suami isteri sering berselisih dan bertengkar dalam waktu yang lama dan apabila perilaku salah satu pihak yang tidak baik sehingga timbul pergaulan yang tidak sehat antara suami isteri tersebut;

Bahwa dalam perkara ini terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar sejak tahun 2010 karena Tergugat tidak memberi nafkah yang cukup, sering mengungkit nafkah yang diberikan kepada Penggugat, mencaci maki dan mencurigai Penggugat ada laki-laki lain, serta Tergugat memukul fisik Penggugat sehingga Tergugat meninggalkan Penggugat dan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sampai dengan sekarang kurang lebih satu bulan, namun sebelumnya Penggugat dan Tergugat sudah berpisah ranjang selama kurang lebih satu tahun dan sejak berpisah rumah tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi komunikasi sampai dengan sekarang dan pihak keluarga, mediator dan Majelis Hakim telah mendamaikan setiap kali persidangan. Hal ini menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi sehingga tujuan perkawinan yang dikehendaki menurut Pasal (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam,

Halaman 15 dari 25 halaman, Putusan Nomor 1180/Pdt.G/2023/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menyatakan perkawinan adalah bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak tercapai ;

Bahwa dalam jawaban dan kesimpulannya Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat karena Tergugat masih ingin melanjutkan hubungan rumah tangga dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Tergugat untuk bercerai Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa di dalam Penjelasan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan "... perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani, tetapi unsur bathin/rohani juga mempunyai peranan yang penting...", sedangkan senyatanya Penggugat tetap teguh pendiriannya untuk bercerai dan meskipun telah dilakukan upaya perdamaian baik oleh keluarga, oleh Majelis Hakim dan oleh mediator akan tetapi tetap tidak berhasil dan senyatanya kedua belah pihak baru berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) bulan, namun sejak tahun 2010 sampai sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sudah berpisah ranjang kurang lebih satu tahun sehingga Majelis Hakim menilai bahwa pada hakekatnya antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi ikatan batin yang merupakan rohnya suatu perkawinan, sehingga apabila kedua belah pihak dipaksakan untuk tetap berada dalam ikatan perkawinan yang semacam ini akan berakibat salah satu pihak atau keduanya akan tertekan batin dan bahkan akan menimbulkan madhorot (penderitaan) yang berkepanjangan bagi para pihak karena tidak terlaksananya hak dan kewajiban mereka sebagai suami istri secara baik, oleh karena itu sudah sepatutnya dan lebih maslahah jika ditafriq (diceraikan) agar masing-masing pihak dapat dengan leluasa menentukan masa depannya sendiri, prinsip yang demikian ini sesuai dengan kaidah fiqhiyah yang termuat dalam kitab Ashbah Wan Nadhaair halaman 62 yang diambil alih sebagai pendapat majelis hakim, berbunyi :

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *"Menolak kemafsadatan itu adalah lebih utama dari pada menarik kemaslahatan"*;

Halaman 16 dari 25 halaman, Putusan Nomor 1180/Pdt.G/2023/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan kepada suami dan istri, namun kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas sudah tidak mendatangkan kemaslahatan, bahkan justru hanya memberikan penderitaan batin bagi Penggugat ataupun Tergugat, karena itu perceraian patut menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut sesuai dengan pendapat pakar hukum Islam dalam Kitab Al Mar'ah bainal Fiqh wal Qanun oleh Dr. Musthafa As Siba'i, halaman 100, yang diambil alih sebagai pendapat majelis hakim yang berbunyi:

فان الحياة الزوجية لاتستقيم مع الشقاق والنزاع عداما فذلك من ضرربالغ بتربية الأولاد وسلوكهم ولاخير فى إجتماع بين متباغضين ومهما يكن أسباب هذا النزاع خطيرا كان اوتافها فإنه من الخير أن تنتهى العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين لعل الله يهئ لكل واحد منهما شريكا آخر لحياته يجد معه الطمأ نينة و الإستقرار

Artinya : “*Sesungguhnya kehidupan suami istri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan, selain itu justru akan menimbulkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka, dan tidak ada kebaikannya mengumpulkan dua orang yang saling membenci. Dan kadang-kadang apapun sebab-sebab timbulnya perselisihan ini, baik yang membahayakan atau patut dapat diduga membahayakan, sesungguhnya yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami isteri ini. Mudah-mudahan (sesudah itu) Allah menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya, barangkali dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian*”;

Bahwa meskipun diperoleh fakta adanya ketidakrukunan dan ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan di atas, namun menurut ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri. Dalam

Halaman 17 dari 25 halaman, Putusan Nomor 1180/Pdt.G/2023/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah didamaikan oleh keluarga Penggugat sebelum Penggugat mengajukan gugatan, dan keduanya telah didamaikan oleh Majelis Hakim dalam tiap persidangan dengan cara menasihati Penggugat, namun Penggugat tetap pada keinginannya untuk bercerai dari Tergugat. Sikap Penggugat yang demikian itu, mengindikasikan bahwa keduanya tidak mungkin dapat hidup rukun kembali sebagai suami isteri;

Bahwa Majelis Hakim mengambil alih pendapat yang termuat dalam kitab-kitab sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim mengambil alih pendapat yang termuat dalam kitab-kitab sebagai berikut :

1. Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 248 :

وإذا ثبت دعواها لدى القاضي ببينة الزوجية أو اعتراف الزوج
وكان الإيذاء لا يطاق معه دوام العشرة بين مثلها وعجز القاضي
عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya :

Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan Majelis Hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Majelis Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Majelis Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in;

2. Kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaq Juz I halaman 83 :

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم
يعد ينفع فيها نلائح ولا صلح وحيث تصبح الربطة الزوج صورة
من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين
بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة

Artinya :

Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri

Halaman 18 dari 25 halaman, Putusan Nomor 1180/Pdt.G/2023/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah (*break down marriage*) dengan demikian rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin untuk dipersatukan lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (d dan f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (d dan f) Kompilasi Hukum Islam jo Pasal 5 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang kekerasan Dalam Rumah Tangga;

Petitum tentang Hadhanah

Menimbang, bahwa karena masalah perceraian dikabulkan, maka tuntutan tentang Hadlanah sebagai perkara assescoir dapat dipertimbangkan;

Bahwa Penggugat telah menuntut hak hadhanah tentang kelima anak yang bernama:

1. ANAK I, lahir di Pontianak tanggal 06 Juli 2011;
2. ANAK II, lahir di Pontianak tanggal 05 November 2015;
3. ANAK III, lahir di Pontianak tanggal 12 April 2021;
4. ANAK IV, lahir di Pontianak tanggal 01 Maret 2022;
5. ANAK V, lahir di Pontianak tanggal 01 Maret 2022

berada di bawah *hadhanah* Penggugat dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan, bahwa dalam hal terjadi perceraian, pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berusia 12 tahun adalah hak ibunya dan berdasarkan Pasal 105 huruf b bahwa anak yang sudah mumayyiz berhak memilih untuk mendapatkan hak hadhanah dari ayah atau ibunya;

Halaman 19 dari 25 halaman, Putusan Nomor 1180/Pdt.G/2023/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dari 5 (lima) orang anak tersebut di atas, maka anak pertama yang bernama ANAK I, lahir di Pontianak tanggal 06 Juli 2011 (berumur 12 tahun 5 bulan);

Bahwa meskipun anak yang pertama telah berumur 12 tahun lebih (sudah mumayyiz) dan Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat untuk menghadirkan anak tersebut, namun Penggugat tidak menghadirkannya;

Bahwa mengenai Hadhanah (pemeliharaan anak) ini telah disepakati Penggugat dan Tergugat sesuai hasil mediasi tanggal 27 November 2023, maka

kelima anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK I, ANAK II, ANAK III, ANAK IV dan ANAK V dipelihara oleh Penggugat, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat Penggugat dan Tergugat harus menaati isi kesepakatan tersebut sesuai Pasal 1338 KUH Perdata bahwa Kesepakatan adalah Undang-undang bagi yang membuatnya”.

Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor : 110 K/AG/2007 tanggal 07 Desember 2007, ketika gugatan Penggugat agar hak hadlonah atas anak tersebut ditetapkan berada padanya beralasan untuk dikabulkan, maka tidak boleh mengurangi hak-hak dan kewajiban-kewajiban Tergugat selaku ayah kandungnya untuk berbuat yang terbaik demi kepentingan anak (menjenguk, membantu mendidik serta mencurahkan kasih sayang), begitu pula hak-hak dan kewajiban-kewajiban Penggugat selaku ibu kandung anak tersebut;

Menimbang, bahwa disamping itu, dalam yurisprudensi tersebut juga ditegaskan, bahwa prinsip yang harus dikedepankan dalam masalah hak hadlanah anak adalah bukan “semata-mata siapa yang paling berhak”, tetapi adalah “semata-mata demi kepentingan anak”, yaitu fakta siapa yang lebih mendatangkan manfaat dan tidak mendatangkan kerusakan bagi si anak;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim perlu mengutarakan doktrin fuqaha sebagaimana terdapat dalam kitab *I’anatut thalibin* juz IV halaman 101, yang diambil alih sebagai pendapat majelis hakim, sebagai berikut :

Halaman 20 dari 25 halaman, Putusan Nomor 1180/Pdt.G/2023/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



والأولى بالحضانة وهي تربية من لا يستقل إلى التمييز أم لم تتزوج

Artinya: “Yang lebih utama dalam hal hadhanah, yaitu pemeliharaan anak sampai umur mumayyiz, adalah ibu selama ia belum menikah (dengan laki-laki lain)”;

Menimbang, bahwa walaupun anak tersebut ditetapkan hadhanahnya kepada Penggugat sebagai ibu kandungnya, namun Tergugat sebagai ayah kandung dari anak-anak tersebut tidak kehilangan hak dan kewajiban yang melekat padanya meskipun telah bercerai dari Penggugat, artinya tetap mempunyai hak dan kewajiban yang melekat padanya, sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti biaya nafkah sehari-hari, biaya pendidikan, kesehatan dan lain-lain, mengajaknya jalan-jalan, rekreasi, menginap di rumahnya selama tidak mengganggu perkembangan jiwa dan kepribadian anak, maka hak dan kewajiban Tergugat dan Penggugat tersebut haruslah tetap terpelihara dan pihak Penggugat dilarang untuk menghalang-halangi Tergugat untuk bertemu dan memantau kondisi kedua orang anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Kamar Mahkamah Agung RI tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, khusus Kamar Agama angka (4) dinyatakan, bahwa bagi pihak yang memegang hak asuh anak (*hadhanah*) harus memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak *hadhanah* untuk bertemu dengan anaknya dan apabila tidak memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak *hadhanah*, maka dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak *hadhanah*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum angka 3 (tiga) dapat dikabulkan;

Petitum Tentang Nafkah anak

Halaman 21 dari 25 halaman, Putusan Nomor 1180/Pdt.G/2023/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan nafkah kelima orang anak tersebut sebagaimana yang disebutkan dalam petitum angka 4 (empat) yaitu sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa Tergugat telah mempunyai pekerjaan sebagai pedagang Lelong (jual pakaian bekas);

Menimbang, bahwa tentang nafkah kelima anak tersebut telah terjadi kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana hasil mediasi tanggal 27 November 2023 yaitu sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) oleh karena itu Majelis Hakim menetapkan dan menghukum nafkah anak tersebut sesuai dengan kesepakatan tersebut. Hal ini sesuai dengan Pasal 1338 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa dalam perkara nafkah anak perlu dikemukakan beberapa ketentuan sebagai berikut :

- a. *Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa: "Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut".*
- b. *Pasal 149 huruf (d) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam, disebutkan bahwa: "Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun".*

Menimbang, bahwa demikian juga dalam Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa "*Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah yang menyatakan: semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun)*";

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, Majelis Hakim memandang perlu pula mengetengahkan pendapat pakar hukum Islam dalam kitab al-Umm

Halaman 22 dari 25 halaman, Putusan Nomor 1180/Pdt.G/2023/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

halaman 78 dan mengambil alih menjadi pertimbangan dalam putusan ini yang berbunyi sebagai berikut :

إن على الأب أن يقوم بالتى في صلاح صغارولد من رضاع
ونفقة وكسوة وخادمة

Artinya: “Diwajibkan atas ayah menjamin kemaslahatan anaknya yang masih kecil baik dari segi penyusuannya, nafkahnya, pakaianya serta perawatannya”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum Penggugat angka 4 tentang nafkah anak dapat dikabulkan.

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mentaati isi kesepakatan sebagian tanggal 27 November 2023 sebagai berikut:
 - 3.1. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang masing-masing bernama:
 - 3.1.1. ANAK I, lahir di Pontianak tanggal 06 Juli 2011;
 - 3.1.2. ANAK II, lahir di Pontianak tanggal 05 November 2015;

Halaman 23 dari 25 halaman, Putusan Nomor 1180/Pdt.G/2023/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.1.3. ANAK III, lahir di Pontianak tanggal 12 April 2021;

3.1.4. ANAK IV, lahir di Pontianak tanggal 01 Maret 2022;

3.1.5. ANAK V, lahir di Pontianak tanggal 01 Maret 2022

berada di bawah *hadhanah* Penggugat dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut;

3.2. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (*hadhanah*) kelima anak sebagaimana diktum 3.1. di atas sejumlah Rp2.000.000 (dua juta rupiah) setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat;

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp395.000,00 (tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Awal 1445 Hijriah oleh Dr. Hj. Norhayati, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Rozanah, S.H., M.H.I. dan Drs. A. Fuadi. sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Akhir 1445 Hijriah oleh Ketua Majelis dengan hadir para Hakim Anggota tersebut dan Dra. Nisa Istantri sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

Dr. Hj. Norhayati, M.H.

Halaman 24 dari 25 halaman, Putusan Nomor 1180/Pdt.G/2023/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Rozanah, S.H., M.H.I.

Drs. A. Fuadi.

Panitera Pengganti,

Dra. Nisa Istantri

Perincian biaya :

| | | |
|-------------|---|--------------|
| – PNPB | : | Rp60.000,00 |
| – Proses | : | Rp75.000,00 |
| – Panggilan | : | Rp250.000,00 |
| – Meterai | : | Rp10.000,00 |

Jumlah : Rp395.000,00

(tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Halaman 25 dari 25 halaman, Putusan Nomor 1180/Pdt.G/2023/PA.Ptk